BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum[25]. Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan ini membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang didasarkan pada Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dan Pasal 310 KUHP sebagai peraturan perundang-undangan lain secara umum.

2. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian[26]. Penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini akan melihat berbagai peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait seperti KUHP serta peraturan

---

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, 1995 Jakarta, hlm14

[26] Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum** Cetakan ke III, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 300

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

lain terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara sistematik[27]. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

a. Kitab Undang undang Hukum Pidana Pasal 310 KUHP
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3).
c. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan

[27] Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum,** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.31

klasik para sarjana. Disamping buku teks, bahan hukum lainnya dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku atau pun jurnal-jurnal[28]. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain lain[29]. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, media massa, dan lain-lain sebagai penunjang.

C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Studi dokumen, yaittu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahakan.

---

[28] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.93
[29] Johny Ibrahim, *opcit*, hlm.296

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku- buku, literatur, makalah yang menunjang penelitian, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Kota Daerah Kota Malang yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deksriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penellitian hukum normatif, biasanya menggunakan sumber-sumber data sekunder yaitu buku-buku, catatan perkuliahan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga akan menemukan kesimpulan.[30]

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang

[30] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *opcit*, hlm 39.

akan diajukan dalam penelitian ini. Sedangkan analitis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang penelitian ini.

E. Definisi Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unssur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga apa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman)[31]. Sedangkan menurut Muljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi ancaman berupa pidana tertentu[32].

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah pernyataan yang cenderung merendahkan seseorang berdasarkan estimasi "anggota masyarakat berpikiran benar" atau pernyataan yang dapat merugikan orang tersebut[33]. Di dalam KUHP, pencemaran masuk ke dalam BAB XIV Buku II KUHP. Di dalamnya yang dimaksud sebagai pecemaran adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu dengan maksud terang supaya diketahui oleh umum.

---

[31] Yulies Tiena Masriani, **Pengantar Hukum Indonesia,** Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.62

[32] C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, **Pokok-Pokok Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.54

[33] Michael Bland, Alison Theaker dan David Cragg, **Hubungan Media yang Efektif (diterjemahkan oleh Syahrul)**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001, hlm.13

3. Pencemaran Nama Baik Melalui Internet

Perncemaran nama baik melalui internet adalah perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dilakukan melalui media internet dapat dengan cara meng-upload atau mengunggah video, gambar atau tulisan tertentu yang mengandung muatan penghinaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA